



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : unsoed.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026**

**TENTANG
PELAPORAN LHKPN DAN LHKASN**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Direktur RSGMP
6. Kepala BPU
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala UPA
9. Para Kepala Bagian
10. Para Kepala Sub Bagian
11. Ketua SPI
12. Komandan SATPAM

di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan pemenuhan kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk melaporkan harta kekayaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan memperhatikan surat Plt. Inspektur Jenderal Kemendiksisaintek Nomor 0047/E.E1/KP.04.03/2026, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyampaian LHKPN periode tahun 2025 secara daring (online) sudah dapat dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Maret 2026 melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id>
2. Jenis Laporan yang dipilih oleh Wajib Laport terdiri atas:
 - a. bagi Wajib Laport lama, memilih jenis laporan periodik;
 - b. bagi Wajib Laport baru, memilih jenis laporan khusus, awal menjabat, tanggal laport 31 Desember 2025; dan
 - c. bagi Wajib Laport yang pensiun atau berhenti dari jabatannya, memilih jenis laporan khusus, akhir menjabat, tanggal laport 31 Desember 2025.
3. Bagi Wajib Laport LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli berupa Surat Kuasa atas nama yang bersangkutan (Penyelenggara Negara), pasangan, dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun yang bertanda tangan diatas materai asli Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), agar mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen tersebut pada tahun pelaporan saat ini. Surat Kuasa harap segera dikirim maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah submit LHKPN kepada KPK. Bagi Wajib Laport LHKPN yang menggunakan materai elektronik/e-materai pada Surat Kuasa dapat mengacu pada Surat Edaran KPK Nomor 1.1 Tahun 2024 tentang Penggunaan Meterai Elektronik dalam Surat

Kuasa Mendapatkan Data Keuangan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan mengirimkannya kepada KPK melalui email: sk.elhkpn@kpk.go.id

4. Mengingat Surat Kuasa menjadi syarat LHKPN dapat dinyatakan terverifikasi lengkap, apabila tidak menyampaikan kekurangan Surat Kuasa selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak LHKPN terverifikasi perlu perbaikan, maka laporan akan dikembalikan menjadi draf/belum lapor, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan unit kerja dan Kementerian.
5. Adapun yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN di UNSOED terdiri atas :
 - a. Rektor
 - b. Wakil Rektor
 - c. Kepala Lembaga
 - d. Sekretaris Lembaga
 - e. Kepala BPU
 - f. Sekretaris BPU
 - g. Direktur Pascasarjana/RSGMP
 - h. Wakil Dir. Pascasarjana/RSGMP
 - i. Ketua SPI
 - j. Sekretaris SPI
 - k. Dekan
 - l. Wakil Dekan
 - m. Kepala UPA
 - n. Ketua Jurusan
 - o. Sekretaris Jurusan
 - p. Koordinator Program Studi
 - q. Kepala Biro
 - r. Kepala Bagian
 - s. Kepala Subbagian
 - t. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 - u. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran
 - v. Bendahara Unit BLU
 - w. PPABP
 - x. Pejabat Penandatanganan SPM
 - y. Pejabat Pembuat Komitmen
6. Permohonan Akun e-LHKPN untuk pegawai yang baru menjabat pada poin nomor 2 untuk segera mengisi tautan berikut : <https://bit.ly/AktivasiE-FilingLHKPN> sebagai syarat permohonan akun LHKPN ke KPK.
7. Bagi ASN Wajib Lapor LHKPN selain melaporkan melalui laman elhkpn.kpk.go.id diwajibkan juga melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
8. Bagi ASN non-Wajib Lapor LHKPN cukup melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai pemenuhan LHKASN dengan menggunakan aplikasi atau sistem inti administrasi perpajakan (*coretax*) pada laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>
9. Bukti Lapor LHKPN dan LHKASN dapat diunggah pada laman <https://lumira.unsoed.ac.id/lhk-pegawai> menggunakan akun masing-masing pegawai sebagai syarat Penetapan P1.
10. Batas akhir pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan (*coretax*) yaitu tanggal **31 Maret 2026**.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Purwokerto, 4 Maret 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr.
NIP.196901281994031004